

**LEGALITAS PERKAWINAN BEDA AGAMA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG  
NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjanah Hukum (SH)

Pada Jurusan Hukum Keluarga

Fakultas Syariah



**YOGA YOS BASKORO**

**1708201029**

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
SYEKH NURJATI CIREBON  
1445 H/2023 M**

## ABSTRAK

### **Yoga Yos Baskoro. NIM: 1708201029, “Legalitas Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.”**

*Perkawinan merupakan suatu bentuk tindakan yang sangat religius. Di Indonesia terdapat beberapa agama, sehingga perkawinan menjadi suatu hal yang sangat penting untuk ditata dan di atur dalam sebuah peraturan resmi. Dengan adanya peraturan yang mengatur tentang perkawinan, maka akan mempermudah masyarakat meminimalisir terbenturnya dua peraturan di setiap agama. Akan tetapi, akhir-akhir ini pernikahan antar agama semakin marak terjadi. Hal tersebut dilakukan oleh setiap pasangan yang beda agama dengan menyiasati celah hukum (pindah agama secara sementara) dan melalui penetapan dari pengadilan. Dengan upaya tersebut banyak pasangan yang memanfaatkannya agar dapat tercatat sebagai pasangan yang sah menurut agama dan Negara.*

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui “Bagaimana bentuk Pengaturan Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pengaturan Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan” Dalam penelitian hukum setidaknya ada dua macam jenis penelitian yakni penelitian hukum normatif dan sosiologis. Penelitian hukum normatif juga disebut penelitian hukum doktrinal.*

*Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti menyimpulkan bahwa dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak mengatur tentang perkawinan beda agama sehingga terjadi kekosongan hukum yang mengakibatkan penyelundupan penutupan nilai-nilai sosial, agama maupun hukum positif. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 administrasi kependudukan yakni terdapat pada Pasal 35 huruf (a) dimana didalam pasal tersebut mengatur secara khusus perkawinan beda agama, namun sangat disayangkan belum diatur secara tuntas sehingga mengakibatkan ketidakpastian dalam penerapannya.*

**Kata Kunci:** *Perkawinan Beda Agama, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan*

## ABSTRACT

**Yoga Yos Baskoro. NIM: 1708201029, "*Legality of Interfaith Marriages Seen from Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration.*"**

*Marriage is a form of highly religious act. In Indonesia there are several religions, so marriage is a very important thing to organize and regulate in official regulations. By having regulations governing marriage, it will make it easier for people to minimize conflicts between the two regulations in each religion. However, recently inter-religious marriages have become increasingly common. This is done by every couple of different religions by getting around legal loopholes (temporarily changing religions) and through a court order. With these efforts, many couples take advantage of it so they can be registered as legal couples according to religion and the state.*

*This research aims to find out "What is the form of interfaith marriage arrangements according to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and Arrangement of Interreligious Marriages according to Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration" In legal research there are at least two types of research, namely research normative and sociological law. Normative legal research is also called doctrinal legal research.*

*Based on the results of research conducted by researchers, it was concluded that Law Number 1 of 1974 concerning marriage does not regulate interfaith marriages, so there is a legal vacuum which results in the smuggling of social, religious and positive legal values. Law Number 23 of 2006 on population administration is contained in Article 35 letter (a) where the article specifically regulates interfaith marriages, but it is unfortunate that it has not been regulated completely, resulting in uncertainty in its implementation.*

**Keywords:** *Interfaith Marriage, Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration.*

## الملخص

يوجا يوس, NIM: 1708201029 " مشروعية الزواج بين الأديان من خلال القانون رقم 1  
باسكورو.

لسنة 1974 الزواج والقانون رقم 23 لسنة 2006 بشأن إدارة السكان ".

الزواج هو شكل من أشكال العمل الديني للغاية. يوجد في إندونيسيا عدة ديانات، لذا فإن الزواج أمر مهم للغاية يجب تنظيمه وتنظيمه في اللوائح الرسمية. ومن خلال وجود لوائح تحكم الزواج، سيكون من الأسهل على الناس تقليل التعارض بين اللوائح في كل دين. ومع ذلك، في الآونة الأخيرة، أصبحت النزجات بين الأديان شائعة بشكل متزايد. ويتم ذلك من قبل كل من الديانات المختلفة عن طريق الالتفاف على الثغرات القانونية (تغيير الأديان مؤقتًا) ومن خلال أمر من المحكمة. ومن خلال هذه الجهود، يستفيد العديد من الأزواج من ذلك حتى يتمكنوا من تسجيلهم كأزواج قانونيين وفقًا للدين والدولة.

يهدف هذا البحث إلى معرفة "ما هو شكل ترتيبات الزواج بين الأديان بموجب القانون رقم 1 لسنة 1974 بشأن الزواج وترتيب الزواج بين أتباع الديانات وفقا للقانون رقم 23 لسنة 2006 بشأن إدارة السكان" في البحث القانوني هناك نوعان على الأقل من الزواج بين الأديان. البحوث، وهي البحوث المعيارية والقانون الاجتماعي. يُطلق على البحث القانوني المعياري أيضًا اسم البحث القانوني العقائدي.

وبناء على نتائج الأبحاث التي أجراها الباحثون، فقد خلص إلى أن القانون رقم 1 لسنة 1974 في شأن الزواج لا ينظم الزواج بين الأديان، لذلك هناك فراغ قانوني يؤدي إلى تهريب القيم القانونية الاجتماعية والدينية والإيجابية. ويرد القانون رقم 23 لسنة 2006 بشأن إدارة السكان في المادة 35 حرف (أ) حيث تنظم المادة على وجه التحديد الزواج بين الأديان، ولكن من المؤسف أنه لم يتم تنظيمه بشكل كامل، مما أدى إلى عدم اليقين في تنفيذه.

الكلمات المفتاحية: الزواج بين الأديان، قانون رقم 1 لسنة 1974 في شأن الزواج، قانون رقم 23 لسنة

2006 في شأن إدارة السكان



**PERSETUJUAN PEMBIMBING**  
**SKRIPSI**  
**LEGALITAS PERKAWINAN BEDA AGAMA DITINJAU DARI**  
**UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**  
**DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG**  
**ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)  
Pada Jurusan Hukum Keluarga (HK)

Fakultas Syariah

Oleh:

**Yoga Yos Baskoro**

NIM : 1708201029

Pembimbing:

Pembimbing I

Pembimbing II

**Prof. Dr. H. E. Sugianto, MH**

N I P. 19670208 200501 1 002

**Asep Saepullah, M.H.I**

N I P. 19720915 200003 1 001

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

**Asep Saepullah, M.H.I**

N I P. 19720915 200003 1 001

## NOTA DINAS

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Di

Cirebon

*Assalāmu'alaikum wr. wb.*

Setelah melakukan bimbingan, arahan, serta koreksi terhadap penulisan skripsi saudara/i **Yoga Yos Baskoro, NIM: 1708201029** dengan judul "**Legalitas Perkawina Beda Agama ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan**". Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan pada jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Cirebon untuk di munaqosyahkan.

*Wassalāmu'alaikum wr. wb.*

Menyetujui:

Pembimbing

Pembimbing I,

Pembimbing II

**Prof. Dr. H. E. Sugianto, MH**

N I P. 19670208 200501 1 002

**Asep Sapullah, M.H.I**

N I P. 19720915 200003 1 001

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Keluarga

**Asep Sapullah, M.H.I**

N I P. 19720915 200003 1 001

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “**Legalitas Perkawina Beda Agama ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan**”. oleh **Yoga Yos Baskoro, NIM: 1708201029**, telah diajukan dalam sidang munaqosyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal 29 November 2023

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Keluarga (HK) Fakultas Syariah pada Isntitut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

Sidang Munaqosyah

Ketua Sidang,



**Asep Saepullah, M.H.I**

NIP. 19720915 200003 1 001

Sekretaris Sidang,

**H. Nursyamsudin, MA**

NIP. 19710816 200312 1 002

Penguji I,

**H. Nursyamsudin, MA**

NIP. 19710816 200312 1 002

Penguji II,

**Dr. H. Didi Sukardi, MH**

NIP. 19691226 200912 1 001

## PERNYATAAN OTENSITAS SKRIPSI

*Bismillāhirrahmānirrahīm*

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Yoga Yos Baskoro

NIM :1708201029

Tempat Tanggal Lahir : Kediri, 21 Juli 1998

Alamat : Desa.Kartosari kecamatan Kandat  
Kabupaten Kediri RT/RW 0001/002

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“Legalitas Perkawina Beda Agama ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan”**. ini benar – benar karya saya sendiri. Seluruh ide, pendapat, atau materi dari sumber lain telah dikutip dengan cara penulisan referensi yang sesuai.

Atas pernyataan ini saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang dijatuhkan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, 15 November 2023

Saya yang menyatakan,



**Yoga Yos Baskoro**  
**NIM : 1708201029**



## KATA PERSEMBAHAN

Saya persembahkan karya yang sangat-sangat sederhana dan jauh dari kata sempurna ini untuk kedua orang tua saya, bapak Tata moralista dan ibuku tercinta Artati Ubayatin yang senantiasa selalu memberi dukungan, semangat, serta doa kepada anaknya. Karena tidak ada kata yang sangat indah selain kata dari sebuah doa – doa yang selalu kalian bisikn kepada Tuhan Yang Maha Esa, untuk keberkahan dan kesuksesan anakmu ini. Salam hormat serta bakti untuk keikhlasan dan kesabaran kedua orang tuaku.



رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

***“Ya Allah, ampunilah aku beserta kedua orang tuaku, dan sayangilah mereka sebagaimana telah menyayangi hamba dari masa kecil hingga sekarang”.***

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Kota Kediri pada tanggal 21 Juli 1998. Dengan penuh kehangatan kasih dan sayangnya penulis dibesarkan kemudian diberi nama Yoga Yos Baskoro. Penulis adalah anak ketiga dari enam orang bersaudara dari pasangan Bapak Tata Moralista dan Ibu Artati Ubayatin.

Jenjang pendidikan yang pernah ditempuh oleh penulis adalah:

1. SDN 1 KANDAT pada tahun 2011
2. SMPN 1 CIDAHU pada tahun 2014
3. SMA NEGERI 1 Jambang pada tahun 2017

Penulis mengikuti program S-1 pada Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon pada Program Studi Hukum Keluarga Islam dan Mengambil judul Skripsi **“Legalitas Perkawina Beda Agama ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan”**. dibawah bimbingan Prof. Dr. H. E. Sugianto, MH dan Asep Sapullah, M.H.I.

## MOTTO

***Ngluruk Tanpo Bolo, Menang Tanpo Ngasorake, Sakti  
Tanpo Aji-aji, Sugih Tanpo Bondo."***



## KATA PENGANTAR

Puji syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah Swt. Yang telah melimpahkan rahmat dan inayah-Nya sehingga laporan Skripsi yang berjudul “Legalitas Perkawina Beda Agama ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan”. ini dapat diselesaikan.

Tentunya sebagai makhluk ciptaan Allah yang diciptakan dengan memiliki berbagai kekurangan dan keterbatasan, tidak heran jika apa yang dikerjakan terdapat kekurangan dan kesalahan. Begitu juga dengan penyusunan skripsi ini pastinya terdapat kekurangan dan kesalahan didalamnya dikarenakan keterbatasan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu demi kesempurnaan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak membutuhkan kritik dan saran dari pembaca sehingga dapat membantu dalam menyempurnakan kekurangan dan kesalahan yang ada di dalam skripsi ini

Laporan hasil penelitian skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk mendapat gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Keluarga Islam (S-1) pada Fakultas Syariah.

Pelaksanaan penelitian dan penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik berkat dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak. Untuk itu kami mengucapkan terimakasih yang sebesar – besarnya kepada berbagai pihak:

1. Bapak Prof. Dr. H. Aan Jaelani M.Ag, Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon
2. Bapak Dr, H Edy Setiawan, LC., M.Ag Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak Asep Saepullah, M.H.I Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam
4. Bapak H. Nursyamsudin, MA, Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam
5. Bapak Prof. Dr. H. E. Sugianto, MH dan Asep Sapullah, M.H.I selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan dan pertimbangan-pertimbangan yang bermanfaat bagi penulis selama menyusun skripsi.
6. Segenap Civitas Akademika Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon khususnya pada Program Studi Hukum Keluarga yang dengan sabar memberikan pelayanan dan menyampaikan ilmu pengetahuan selama saya menempuh studi.



7. Kepada kedua orangtua, Bapak Tata Moralista dan Ibu Artati Ubayatin, serta kakak dan adikku tercinta yang telah mendo'akan, memotivasi, dan kasih sayangnya yang selalu mendorong penulis menyelesaikan tulisannya ini.
8. Kepada seluruh teman-teman Jurusan, khususnya HKI A angkatan 2017, teman-teman UKM PSM yang telah menemani dalam perjalanan hingga ke tahap akhir ini.
9. Kepada seluruh teman-teman dan mentor yang senantiasa selalu mendoakan untuk keberkahan penulis dan hasil dari tulisannya.

Kepada semua pihak yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu, dihaturkan terimakasih kepada semuanya, semoga amal baiknya ditermia dan mendapatkan balasan pahala serta keberkahan dalam hidupnya. Amin.



Cirebon, 15 November 2023

Penyusun

Yoga Yos Baskoro

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
<b>المخلص.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iv</b>
<b>NOTA DINAS.....</b>	<b>v</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERNYATAAN OTENSITAS SKRIPSI.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>ix</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xvi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah.....</b>	<b>5</b>
<b>C. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>5</b>
<b>D. Kegunaan Penelitian .....</b>	<b>6</b>
<b>E. Penelitian Terdahulu .....</b>	<b>6</b>
<b>F. Kerangka Pemikiran.....</b>	<b>10</b>
<b>G. Metodologi Penelitian .....</b>	<b>14</b>
<b>H. Sistematika Pembahasan .....</b>	<b>16</b>

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA TEORI PERKAWINAN BEDA AGAMA  
MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM..... 19**

**A. Tinjauan Umum Konsep Perkawinan Dalam Undang-undang  
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ..... 19**

1. Pengertian Perkawinan Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun  
1974 Tentang Perkawinan..... 19

**B. Dasar Hukum Perkawina ..... 20**

1. Dasar Hukum Perkawinan Dalam Hukum Positif ..... 20

2. Dasar Hukum Perkawina Dalam Islam ..... 21

3. Dasar Hukum Perkawinan Dalam Kompilasi hukum Islam .. 22

4. Syarat-syarat Perkawinan ..... 22

5. Tujuan Perkawinan..... 24

6. Prinsip-prinsip Perkawinan ..... 25

7. Pengertian Perkawinan Beda Agama ..... 26

**C. Tinjauan Umum Tentang Hukum Perkawinan Beda Agama  
Menurut Pendapat Para Ulama..... 28**

1. Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Para Ulama ..... 28

2. Macam-macam Perkawinan Beda Agama Menurut Islam..... 30

**BAB III LATAR BELAKANG SEJARAH UNDANG-UNDANG NO.1  
TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN UNDANG-UNDANG  
NO.23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN  
..... 35**


**A. Tinjauan Umum Tentang Latar Belakang dan Sejarah Lahirnya  
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan  
..... 35**

**B. Tinjauan Umum Tentang Azas dan Prinsip Undang-undang  
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ..... 42**

**C. Tinjauan Umum Tentang Keabsahan Perkawina Menurut  
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 46**

**D. Tinjauan Umum Tentang Latar Belakang dan Sejarah Lahirnya  
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi dan  
Keppendudukan ..... 51**

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... ..</b>	<b>58</b>
<b>A. Pengaturan Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang         Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ..</b>	<b>58</b>
<b>B. Tinjauan Umum Tentang Pengaturan Perkawinan Beda Agama         Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang         Administrasi dan Kependudukan..... ..</b>	<b>66</b>
 <b>BAB V PENUTUP..... ..</b>	 <b>78</b>
<b>A. Kesimpulan..... ..</b>	<b>78</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>79</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA..... ..</b>	<b>81</b>
<b>LAMPIRAN – LAMPIRAN..... ..</b>	<b>84</b>





## DAFTAR TABEL

Tabel 0. 1 Transliterasi.....	xvii
Tabel 0. 2 Vokal.....	xviii
Tabel 0. 3 Maddah.....	xix
Tabel 0. 4 Kerangka Pemikiran.....	14



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB & LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama **Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987.**

Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut :

### 1. Konsonan Tunggal

Tabel 0.1 Transliterasi

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	
ت	Ta	T	
ث	Ṡa	Ṡ	S (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	
ح	Ḥa'	Ḥ	H (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	
د	Dal	D	
ذ	Dzal	Ẓ	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	
ز	Zai	Z	
س	Sin	S	
ش	Syin	Sy	
ص	Ṣad	Ṣ	S (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	D (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	T (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Z (dengan titik di bawah)
ع	'Ayn	‘	Koma terbalik
غ	Gayn	Gh	
ف	Fa'	F	
ق	Qaf	Q	
ك	Kaf	K	

ل	Lam	L	
م	Mim	M	
ن	Nun	N	
و	Wawu	W	
هـ	Ha'	H	
ء	Hamzah	,	Apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
ي	Ya	Y	

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan rangkap atau *diftong*.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut :

Tabel 0.2 Vokal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dammah	U	U

Contoh:

كتب – *kataba*

يذهب – *yažhabu*

سئل – *su'ila*

ذكر – *žukira*

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	Fathah dan ya	Ai	a dan i
اُو	Fathah dan wawu	Au	a dan u

Contoh:

كيف – *kaifa*

حول – *ḥaula*

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda :

Tabel 0.3 Maddah

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيْ / اِي	Fathah dan Alif	Ā	a dengan garis di atas
اِيِ	Kasrah dan Ya	Ī	i dengan garis di atas
اُوِ	Dammah dan Wawu	Ū	u dengan garis di atas

Contoh:

قال – *qāla*

قِيل – *qīla*

رمى – *ramā*

يقول – *yaqūlu*

### 4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua:

- a. Ta' Marbutah hidup



Ta' marbutah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah (t).

b. Ta' Marbutah mati

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h). Contoh: طلحة - *Talḥah*

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan (h).

Contoh: روضة الجنة - *Rauḍah al-Jannah*

**5. Syaddah (Tasydid)**

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: رَبَّنَا - *rabbānā*      نُعِمَّ - *nu'imma*

**6. Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu "ال". Dalam transliterasi ini, penulisan kata sandang tidak dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah. Semuanya ditransliterasikan dengan "al". Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda hubung (-).

Contoh :

الرجل - *al-rajulu*

السيدة - *al-sayyidatu*

القلم - *al-qalamu*

الجلال - *al-jalālu*

## 7. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

شيء - *syai'un*

امرت - *umirtu*

النوء - *al-nau'u*

تأخذون - *ta'khuzūna*

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وان الله هو خير الرازقين - *Wa innallaha lahuwa khair ar-rāziqīn*

فأوفوا الكيل والميزان - *Fa 'aufū al kaila wa al mīzāna*

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu

didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

وما محمد إلا رسول - *Wa mā Muhammadun illa Rasūl*

إنّ أول بيت وضع للناس - *Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

نصر من الله وفتح قريب - *Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لله الأمر جميعاً - *Lillāhi al-amru jamī‘an*

10. Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transiterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

